

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di garis khatulistiwa dan berada di antara benua Asia dan Australia serta antara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia dimana tidak setiap pulau dapat dijangkau melalui daratan atau transportasi udara. Satu-satunya sarana transportasi yang dapat digunakan untuk menjangkau pulau tersebut yaitu menggunakan transportasi laut. Transportasi laut memiliki peran strategis bagi Indonesia yang telah diakui dunia sebagai negara kepulauan.

Kemajuan bidang transportasi laut terutama yang digerakan secara mekanik akan menunjang pembangunan di berbagai sektor, misalnya sektor perhubungan, pengangkutan, memperlancar arus manusia barang, jasa, informasi ke seluruh penjuru tanah air, dan sektor pariwisata. Transportasi laut memungkinkan para wisatawan menjangkau berbagai objek wisata yang berarti pemasukan devisa bagi negara. Di sektor perdagangan, pengangkutan mempercepat penyebaran perdagangan barang kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan pembangunan sampai ke seluruh pelosok tanah air. Di sektor pendidikan, pengangkutan menunjang sarana pendidikan dan tenaga kependidikan ke seluruh daerah dan mobilitas penyelenggaraan pendidikan dan demikian juga sektor-sektor lainnya.¹

¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008, hlm. 46.

Sama halnya dengan transportasi lainnya, transportasi laut memiliki risiko yang harus dikelola dengan baik. Kemampuan pengelolaan pelayaran sangat penting dimiliki demi meminimalisir risiko yang mungkin ditimbulkan. Kecelakaan yang timbul akibat kelalaian sangat berpotensi menimbulkan kerugian materiil maupun non-materiil. Maka diperlukan komunikasi yang baik antara pihak terkait dalam mengatur keselamatan pelayaran.

Pelayaran merupakan bagian dari transportasi laut yang tidak dapat dipisahkan dengan bagian dari sarana transportasi lainnya dengan kemampuan untuk menghadapi perubahan ke depan, mempunyai karakteristik karena mampu melakukan pengangkutan secara massal. Dapat menghubungkan dan menjangkau wilayah satu dengan yang lainnya melalui perairan, sehingga mempunyai potensi kuat untuk dikembangkan dan peranannya baik nasional maupun internasional sehingga mampu mendorong dan menunjang pembangunan nasional demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan mandat Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelayaran di dalamnya terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan pelayaran, dan perlindungan lingkungan maritim, merupakan bagian dari sistem transportasi nasional yang harus dikembangkan potensi dan peranannya untuk mewujudkan sistem transportasi yang efektif dan efisien, serta membantu terciptanya pola distribusi nasional yang mantap dan dinamis.

Pelayaran yang mempunyai karakteristik dan keunggulan tersendiri perlu dikembangkan dengan memperhatikan sifatnya yang padat modal, sehingga

mampu meningkatkan pelayanan yang lebih luas baik di dalam negeri maupun luar negeri. Mengingat penting dan strategisnya peranan pelayaran yang menguasai hajat hidup orang banyak, maka pelayaran dikuasai oleh negara dan pembinaannya dilakukan oleh pemerintah. Bentuk pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah berupa pengaturan, pengendalian, dan pengawasan.

Keselamatan dalam pelayaran bagi para pemakai jasa angkutan telah menjadi prinsip umum dan menjadi tanggung jawab semua pihak. Akan lebih baik jika penegakan faktor keselamatan tersebut tidak hanya sekedar kewajiban, tetapi sudah dijadikan kebutuhan bagi semua pihak, dimana setiap orang yang mengirim barang atau penumpang kapal menghendaki terjaminnya keselamatan jiwa dan barang sejak saat pemberangkatannya sampai di tempat tujuan.²

Pentingnya masalah keselamatan dan keamanan dalam pelayaran merupakan tanggung jawab di dalam kepelabuhan. Persoalan terbesar dalam kecelakaan kapal dalam pelayaran adalah persoalan kemampuan dan keahlian seseorang dalam menjalankan tugas kesyahbandaran,³ baik dalam melaksanakan keseluruhan tugas dalam pelabuhan serta dalam melakukan kerjasama ataupun hubungan dengan badan usaha lain yang bertugas untuk melakukan pengawasan dalam perkapalan.

² Diap Rianto Efendi dan Meita Lefi Kurnia, "Peranan Syahbandar Dalam Menunjang Keselamatan Pelayaran Di Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Teluk Bayur", *Jurnal Normative*, Volume 7 Nomor 2 Tahun 2019. <https://ojs.unitas-pdg.ac.id/index.php/normatif/article/download/561/372/>.

³ Randy Y.C. Aguw, "Tanggung Jawab Syahbandar Dalam Keselamatan Pelayaran Ditinjau Dari Undang-Undang Pelayaran No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran", *Lex Administratum*, Volume I Nomor 1 Januari-Maret Tahun 2013. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/download/1053/856>.

Syahbandar merupakan pejabat pemerintah yang diangkat menteri dan memiliki kewenangan untuk menjalankan serta melakukan pengawasan terhadap pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran di pelabuhan yang diaturnya.⁴ Syahbandar berperan penting dalam setiap kegiatan pelayaran angkutan laut, baik dalam hal pengawasan, penegakan hukum, kepelabuhanan, perlindungan lingkungan maritim, serta pelayaran itu sendiri. Dengan kata lain suksesnya sebuah pelayaran yang dilakukan oleh sebuah kapal atau angkutan laut juga merupakan keberhasilan seorang syahbandar menjalankan tugas kesyahbandarannya.

Menyadari akan pentingnya peran syahbandar mengenai keselamatan dalam pelayaran, maka lahir Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Undang-undang ini memberikan penjaminan bagi pelayaran di perairan Indonesia sehingga tujuan dari undang-undang ini dapat dicapai.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran mengamanatkan peran dan fungsi syahbandar yang memiliki kewenangan lebih besar dalam melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran yang mencakup pelaksanaan, pengawasan, penegakan hukum di bidang angkutan perairan, kepelabuhanan, dan perlindungan di wilayah

⁴ Dedeh Suryani dan Aprilia Yudi Pratiwi, "Peran Syahbandar Dalam Keselamatan Pelayaran", *Jurnal Sainlara*, Volume 2 Nomor 2 Maret 2018. <https://amn.ac.id/ojs/index.php/saintara/article/view/75/48>.

laut.⁵ Syahbandar di pelabuhan bertanggungjawab di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan lain di pelabuhan.⁶ Syahbandar merupakan penguasa yang ada di pelabuhan dan memiliki kewenangan penuh atas kegiatan yang terjadi di pelabuhan. Wewenang syahbandar sangat besar dalam mengupayakan keselamatan pelayaran di wilayahnya.⁷

Berbagai macam peraturan telah mendahului Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Dilihat dari konteks sejarah tentang perkembangan tugas dan wewenang syahbandar dalam pelabuhan telah mengalami perbaikan-perbaikan dan peningkatan yang akan mengangkat lebih jelas mengenai peran yang sangat penting bagi kesyahbandaran.⁸ Sebelum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran disahkan menggantikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1992, ada beberapa peraturan lainnya juga yang mengatur mengenai kesyahbandaran, antara lain:

1. *Redden Reglement* 1925 Pasal 2 Peraturan Bandar.
2. Undang-Undang Pelayaran 1936 stb 700 tentang Pengaturan Pelabuhan Dan Pelayaran di Indonesia, Pasal 6 syahbandar disebut sebagai *haven mesteer*.

⁵ Ega Azzahra Taufik, "Tugas Dan Wewenang Syahbandar Dalam Otoritas Pelaksanaan Tugas Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta", *Diponegoro Law Journal*, Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/12081/11733>.

⁶ Normalita Eko Putri, "Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Syahbandar Dalam Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Kapal Perikanan", *Diponegoro Law Journal*, Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/12086/11738>.

⁷ Rahmi Paramitha Amiruddin dan Guasman Tatawu, "Delegasi Wewenang dalam Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB)", *Halu Oleo Legal Research*, Volume 1, Nomor 3 (2019). <http://ojs.uho.ac.id/index.php/holresch/issue/view/1196>.

⁸ Veni S. Turang, "Kajian Tugas Dan Wewenang Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tumumpa", *Jurnal Ilmu dan Teknologi Perikanan Tangkap*, Volume 4 Nomor 1: hlm. 10-15, Juni 2019. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JITPT/article/view/22730/22427>.

3. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. UNCLOS 1982, *article* 218 pemaksaan pentaatan oleh negara pelabuhan, oleh pakar hukum disebut syahbandar atau disebut *habour master*.
5. Pembinaan kepelabuhan dilaksanakan oleh administrator dan kepala pelabuhan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1983.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11, 12, 13, dan 14 Tahun 1983 tentang Pembinaan Kepelabuhan dan Fungsi Pengusahaan diatur dalam pengaturan umum I-IV.
7. Inpres Nomor 4 Tahun 1985.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56, 57, 58, dan 59 Tahun 1991.

Secara teknis dalam tubuh kantor syahbandar, pada pelaksanaan tugas terdiri atas: urusan tata usaha, sub seksi status hukum dan sertifikasi kapal, sub seksi lalu lintas angkutan laut, dan sub seksi keselamatan berlayar, penjagaan dan patrol. Pelaksanaan tugas tersebut diperkuat dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 36 Tahun 2012 Tanggal 1 Juni 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan.

Keselamatan pelayaran tidak terlepas dari peran syahbandar karena persoalan terbesar terjadinya kecelakaan pelayaran diawali dari diabaikannya prosedur atau dengan kata lain syahbandar tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya. Keberadaan syahbandar merupakan manifestasi dari bentuk kehadiran pemerintah dalam lalu lintas laut sehingga selain hubungan hukum privat maka hubungan hukum publik pun nyata ada dalam sistem transportasi laut, sehingga seluruh aktifitas pelayaran diatur oleh pemerintah

sebagaimana diatur pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008.⁹

Untuk menunjang pencapaian sasaran pembangunan nasional, maka pelayaran merupakan unsur yang sangat menentukan dalam kelancaran transportasi laut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Ketidakselarasan penanganan sistem dan masalah transportasi laut, serta timpangnya perhatian terhadap persoalan keselamatan pelayaran, dapat menghambat penyediaan layanan transportasi di seluruh Indonesia.

Kurangnya perhatian pemerintah terhadap aspek kemaritiman berakibat usaha-usaha pengangkutan yang diprakarsai rakyat tidak terkontrol dengan baik, sehingga banyak kapal yang dioperasikan baik oleh perorangan maupun korporasi kurang memperhatikan aspek keselamatan pelayaran. Di samping itu proses penegakan hukum dan penerapan peraturan di bidang pelayaran juga tidak dilaksanakan secara optimal maka akibatnya peristiwa kecelakaan di laut kerap terjadi, jika demikian maka masyarakat pengguna transportasi laut yang dirugikan.¹⁰

Tugas dan tanggung jawab seorang syahbandar sangat penting dalam memberikan keselamatan dan keamanan seluruh kegiatan pelayaran angkutan laut di perairan Indonesia. Sejauh ini peran dan fungsi syahbandar di pelabuhan

⁹ Hari Utomo, "Siapa Yang Bertanggung Jawab Menurut Hukum Dalam Kecelakaan Kapal", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 14 Nomor 01-Maret 2017: hlm. 57-76. <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/75/pdf>.

¹⁰ Hari Utomo, "Siapa Yang Bertanggung Jawab Menurut Hukum Dalam Kecelakaan Kapal (*Legally Responsible Parties In Ship Accident*)", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 14 Nomor 01, Maret 2017: hlm. 57-76. <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/75/pdf>.

belum menunjukkan pelaksanaannya secara optimal dalam keselamatan dan keamanan pelayaran sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran mengamanatkan peran dan fungsi syahbandar yang memiliki kewenangan lebih besar dalam melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran.

Dengan bertitik tolak dari latar belakang pemikiran di atas, maka sangat menarik untuk membahas suatu penulisan ilmiah dalam bentuk skripsi mengenai **Analisa Wewenang Syahbandar Terhadap Keselamatan Dan Keamanan Pelayaran Dalam Undang-Undang Pelayaran.**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini berdasarkan atas uraian latar belakang adalah:

1. Bagaimana pengaturan tentang pelayaran dalam hukum Indonesia?
2. Bagaimana wewenang syahbandar terhadap keselamatan dan keamanan pelayaran dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan tentang pelayaran dalam hukum Indonesia.
2. Untuk menganalisa wewenang syahbandar terhadap keselamatan dan keamanan pelayaran dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum khususnya hukum tata negara, guna memperluas pengetahuan dan menambah referensi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan wewenang syahbandar terhadap keselamatan dan keamanan pelayaran dalam Undang-Undang Pelayaran.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan pengetahuan bagi perusahaan penyedia jasa transportasi laut, pemerintah maupun masyarakat dalam pengendalian keamanan, keselamatan dan kenyamanan penumpang transportasi laut agar mampu dijalankan dan diterapkan dengan baik bukan hanya melaksanakan kewajiban yang tertulis dalam undang-undang, juga sebagai bahan bagi para akademisi dalam menambah wawasan dan pengetahuan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan.

E. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan penelusuran dan pengamatan yang penulis lakukan terdapat penelitian yang berkaitan dengan Analisa Wewenang Syahbandar Terhadap Keselamatan dan Keamanan Pelayaran Dalam Undang-Undang Pelayaran yaitu sebagai berikut:

1. Randy Y.C. Aguw, 2013, *Tanggung Jawab Syahbandar Dalam Keselamatan Pelayaran Ditinjau Dari Undang-Undang Pelayaran Nomor*

17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab syahbandar dalam keamanan dan keselamatan pelayaran dan bagaimana tugas syahbandar dalam rangka meningkatkan keamanan dan keselamatan pelayaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab syahbandar sangatlah penting karena keamanan dan keselamatan pelayaran adalah sudah menjadi tugasnya. Tindakan-tindakan yang dilakukannya adalah untuk meningkatkan pengawasan keamanan dan keselamatan terhadap hal-hal yang berhubungan dengan pelayaran. Tugas pengawasan yang dilakukan seorang syahbandar dalam rangka pengaturan sarana dan prasarana pelaksanaan operasional transportasi laut sangatlah penting. Syahbandar dalam tugasnya harus juga memastikan kesadaran para pemakai jasa transportasi laut seperti perusahaan, pemilik kapal, awak kapal untuk mentaati hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang keselamatan pelayaran yang pada umumnya masih rendah.¹¹

2. Normalita Eko Putri, 2016, *Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Syahbandar Dalam Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Kapal Perikanan*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejarah kedudukan syahbandar di Indonesia, penerbitan surat persetujuan berlayar kapal perikanan, dasar hukum tanggung jawab syahbandar perikanan, dan kendala yang dihadapi oleh syahbandar perikanan dalam menerbitkan surat persetujuan berlayar kapal

¹¹ Randy Y. C. Aguw, "Tanggung Jawab Syahbandar Dalam Keselamatan Pelayaran Ditinjau Dari Undang-Undang Pelayaran Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran", *Lex Administratum*, Volume I Nomor 1 Januari sampai Maret Tahun 2013.

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/download/1053/856>.

perikanan dan upaya untuk mengatasi kendala tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerbitan surat persetujuan berlayar yang dilaksanakan oleh syahbandar harus sesuai dengan peraturan yang berlaku karena syahbandar mengemban tanggung jawab yang terdapat dalam Permen KP No 3 Tahun 2013 tentang Kesyahbandaran di pelabuhan perikanan dimana untuk mendapatkan surat persetujuan berlayar kapal perikanan harus memenuhi syarat administratif dan syarat teknis nautis. Kurangnya jumlah personil syahbandar perikanan merupakan suatu kendala, jumlah personil syahbandar perikanan tidak sebanding dengan jumlah pelabuhan perikanan di Indonesia sehingga Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Perhubungan melakukan kerja sama untuk menambah jumlah personil syahbandar di pelabuhan perikanan dengan mengadakan diklat kesyahbandaran.¹²

3. Dwi Apriyanto Sapto Nugroho, 2018, *Tanggungjawab Pihak Syahbandar Terhadap Keamanan, Kenyamanan, Dan Keselamatan Penumpang Angkutan Laut Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran (Studi Di Pelabuhan Bangsal)*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab pihak syahbandar terkait keamanan, kenyamanan, dan keselamatan penumpang angkutan laut berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan upaya yang dilakukan pihak syahbandar dalam meningkatkan keamanan, kenyamanan,

¹² Normalita Eko Putri, "Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Syahbandar Dalam Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Kapal Perikanan", *Diponegoro Law Journal*, Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016. <https://media.neliti.com/media/publications/19464-ID-pelaksanaan-tugas-dan-wewenang-syahbandar-dalam-penerbitan-surat-persetujuan-ber.pdf>.

dan keselamatan penumpang yang ada di Pelabuhan Bangsal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa syahbandar memegang wewenang atas pelabuhan, memeriksa dokumen-dokumen dan kelayakan kapal serta melakukan pengawasan-pengawasan terhadap kegiatan yang ada di Pelabuhan Bangsal. Tanggungjawab syahbandar sudah tercantum di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, jadi tanggungjawab syahbandar terhadap keamanan, kenyamanan, dan keselamatan penumpang di Pelabuhan Bangsal dari penumpang tersebut sebelum menaiki kapal sampai dia akan berangkat, itu adalah tanggung jawab syahbandar. Dalam upaya peningkatan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan penumpang angkutan laut, syahbandar di Pelabuhan Bangsal sudah menjalankannya sesuai dengan apa yang tertuang di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.¹³

Berdasarkan beberapa hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan oleh peneliti berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya karena peneliti akan fokus merumuskan pada pengaturan tentang pelayaran dalam hukum Indonesia dan wewenang syahbandar terhadap keselamatan dan keamanan pelayaran dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

¹³ Dwi Apriyanto Sapto Nugroho, "Tanggungjawab Pihak Syahbandar Terhadap Keamanan, Kenyamanan, Dan Keselamatan Penumpang Angkutan Laut Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran (Studi Di Pelabuhan Bangsal)", *Skripsi*, 2018. <http://eprints.unram.ac.id/6615/1/JURNAL.pdf>.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) lazimnya juga disebut *legal research*.¹⁴ Penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan melalui pengumpulan data atau karya tulis ilmiah yang bertujuan dengan obyek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan atau telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan.¹⁵ Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan karena sumber data bisa didapat dari perpustakaan atau dokumen-dokumen lain dalam bentuk tulisan, baik dari jurnal, buku maupun literatur yang lain.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Pendekatan normatif adalah pendekatan yang berbasis kepustakaan, yang fokusnya adalah analisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹⁶ Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif karena penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan yang terperinci yang

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press, 2006, hlm. 23.

¹⁵ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014, hlm. 199.

¹⁶ Dyah Octorina dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hlm.

bersifat sistematis, mengkoreksi dan memperjelas suatu aturan hukum yang mengatur bidang hukum tertentu.¹⁷

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subyek darimana data dapat diperoleh.¹⁸ Sumber data penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain baik lisan maupun tulisan, sumber datanya diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.¹⁹

Penelitian ini menggunakan data sekunder karena digunakan sebagai referensi utama yang sudah tersedia baik dalam bentuk tulisan dalam buku, jurnal ilmiah, maupun sumber tertulis lainnya. Jenis bahan hukumnya dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi,

¹⁷ *Ibid*, hlm. 15.

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hlm. 129.

¹⁹ M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 99.

risalah dalam pembuatan perundang-undangan.²⁰ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan.
- 4) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan.
- 5) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 51 Tahun 2015 tentang Pelabuhan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.²¹ Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yang digunakan meliputi buku-buku ilmiah di bidang hukum, makalah-makalah, jurnal ilmiah dan artikel ilmiah.

c. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta Kencana: Prenada Media, 2005, hlm. 141.

²¹ *Ibid.*

sekunder.²² Dalam penelitian ini bahan hukum tertier yang digunakan meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum dan situs internet yang berkaitan dengan Analisa Wewenang Syahbandar Terhadap Keselamatan Dan Keamanan Pelayaran Dalam Undang-Undang Pelayaran.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian ini dilakukan melalui penelusuran kepustakaan secara konvensional dan *online*. Penelusuran kepustakaan secara konvensional adalah kegiatan mencari sumber pustaka ke tempat penyimpanan data. Penelusuran kepustakaan secara *online* merupakan kegiatan mencari sumber pustaka di dunia maya melalui jaringan internet.

Penelusuran kepustakaan secara konvensional dilakukan dengan cara mencari bahan pustaka ke perpustakaan, jurnal dan mendatangi kegiatan ilmiah (seminar), mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, arsip dan hasil penelitian lainnya yang berhubungan dengan Analisa Wewenang Syahbandar Terhadap Keselamatan Dan Keamanan Pelayaran Dalam Undang-Undang Pelayaran. Penelitian ini menggunakan teknik penelusuran kepustakaan secara konvensional dan *online* karena berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, arsip dan hasil penelitian lainnya baik cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan objek kajian.

²² Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2012, hlm. 392.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data merupakan salah satu tahapan penting dalam penelitian dan merupakan proses mencari serta menyusun data secara sistematis.²³ Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Analisis data kualitatif adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema yang disajikan dalam bentuk narasi.²⁴ Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif karena data akan disajikan dalam secara naratif-deskriptif, bukan dalam bentuk angka atau numerik.

G. Sistematika Penulisan

Penulis menyusun sistematika penulisan skripsi ini yang dibagi dalam 4 (empat) bab. Maksud dari pembagian skripsi ini ke dalam bab-bab dan sub bab adalah untuk menjelaskan dan menguraikan setiap permasalahan dengan baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Bab ini memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*, Bandung: Alfabeta, 2012, hlm. 244.

²⁴ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", *Jurnal Alhadharah*, Volume 17 Nomor 33 Januari-Juni 2018. <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/alhadharah/article/viewFile/2374/1691>.

Bab II Tinjauan Konseptual. Bab ini memuat tinjauan umum tentang kewenangan, tinjauan umum tentang transportasi laut, dan tinjauan umum tentang pengertian dan tugas syahbandar.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaturan tentang pelayaran dalam hukum Indonesia dan wewenang syahbandar terhadap keselamatan dan keamanan pelayaran dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Bab IV Penutup. Bab ini merupakan bagian akhir yang berisikan tentang simpulan yang merupakan jawaban umum dari permasalahan yang ditarik dari hasil penelitian dan saran atau rekomendasi.